



P U T U S A N

NOMOR : 468 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa - Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : **Risko Maulana als. Koko bin. Abdullah;**
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 30 Desember 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Raden Patah RT.020 Kelurahan Sijenjang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Burruh Harian Lepas;

Terdakwa I : Risko Maulana als. Koko bin. Abdullah ditangkap sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

Terdakwa I : Risko Maulana als. Koko bin. Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 468 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : **Rian Mahendra bin. Wahidin;**
2. Tempat Lahir : Jambi
3. Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 6 Juli 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Raden Patah RT.004 Kelurahan Sijenjang
Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Burruh Harian Lepas;

Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin ditangkap sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa III :

1. Nama Lengkap : **Muhamad Risky bin. Ruslan;**
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 24 Juni 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Raden Patah RT.001 Kelurahan Sijenjang
Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 468 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa III : Muhamad Risky bin. Ruslan ditangkap sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

Terdakwa III : Muhamad Risky bin. Ruslan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jmabi Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa I : Risiko Maulana als. Koko bin. Abdullah, Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin, Terdakwa III : Muhamad Risky bin. Ruslan dipersidangan menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 468 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb tanggal 7 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 468 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb tanggal 7 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penunjukan Panitera Pengganti Oleh Panitera Nomor : 468 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb tanggal 7 September 2023 menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa - Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 468 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



1. Menyatakan Terdakwa I : Risiko Maulana als. Koko bin. Abdullah, Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin, Terdakwa III : Muhamad Risky bin. Ruslan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* ” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana seperti tersebut dalam Dalam Surat Dakwaa Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I : Risiko Maulana als. Koko bin. Abdullah, Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin, Terdakwa III : Muhamad Risky bin. Ruslan dengan pidana penjara masing - masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa - Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa - Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kaca Pintu Mobil Sebelah Kanan;
 - 1 (satu) Buah Spion Mobil Sebelah Kanan;
 - 1 (satu) Buah Baju Kemeja Merek City Palying Warna Putih Merah Bermotif Garis;
 - 1 (satu) Buah Hoodie Merek Stigma Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Baju Muslim Merek Pari Fashion Warna Putih;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa I : Risiko Maulana als. Koko bin. Abdullah, Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin, Terdakwa III : Muhamad Risky bin. Ruslan dibebani membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa I : Risiko Maulana als. Koko bin. Abdullah, Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin, Terdakwa III : Muhamad Risky bin. Ruslan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya serta berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya juga mempunyai tanggung istri dan anak – anak dalam memberikan nafkah;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa I : Risiko Maulana als. Koko bin. Abdullah, Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin, Terdakwa III : Muhamad Risky bin. Ruslan secara lisan, Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibaca dipersidangan;

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 468 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa I : Risiko Maulana als. Koko bin. Abdullah, Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin, Terdakwa III : Muhamad Risky bin. Ruslan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan, Terdakwa I : Risiko Maulana als. Koko bin. Abdullah, Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin, Terdakwa III : Muhamad Risky bin. Ruslan yang pada pokoknya sebagai berikut tetap dengan Permohonan Terdakwa I : Risiko Maulana als. Koko bin. Abdullah, Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin, Terdakwa III : Muhamad Risky bin. Ruslan yang disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I : Risiko Maulana als. Koko bin. Abdullah, Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin, Terdakwa III : Muhamad Risky bin. Ruslan diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I : Risiko Maulana als. Koko bin. Abdullah bersama - sama dengan Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin dan Terdakwa III : Muhamad Risky bin. Ruslan pada Kamis pada hari kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jalan Baru Kelurahan Payo Selincih Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *secara terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka - luka*;

Perbuatan tersebut Terdakwa I : Risiko Maulana als. Koko bin. Abdullah, Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin, Terdakwa III : Muhamad Risky bin. Ruslan lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wib Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis yang merupakan supir truk batubara melintas di Jalan Baru Kelurahan Payo Selincih Kecamatan Jambi Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk yang bermuatan batubara dan tiba - tiba diberhentikan oleh Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin untuk meminta uang namun tidak diberikan oleh Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis dan Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin langsung memukul spion mobil sebelah kanan hingga pecah dan Saksi Korban Julisa

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 468 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumala Sari binti Abdul Muis mengatakan kenapa memukul spion mobil Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis dan mendengar hal tersebut Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin langsung memukul Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kanan dan leher Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis sehingga Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis turun dari mobil dan selanjutnya datang Terdakwa III : Muhamad Risky bin. Ruslan langsung menendang perut Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis terduduk di aspal dan pada saat Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis berdiri datang Terdakwa I : Risiko Maulana als. Koko bin. Abdullah memukul kaca pintu mobil Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis hingga pecah dilanjutkan dengan Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin, yang mendekati Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis dan langsung memukul Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis berkali – kali;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I : Risiko Maulana als. Koko bin. Abdullah, Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin, Terdakwa III : Muhamad Risky bin. Ruslan, Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis mengalami benjolan pada kepala kiri atas yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul sesuai hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor : R / 69 / VI / 2023 / Rumkit tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Arnella Hutagalung;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I : Risiko Maulana als. Koko bin. Abdullah, Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin, Terdakwa III : Muhamad Risky bin. Ruslan kaca pintu mobil yang dikendarai oleh Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis mengalami pecah dan spion mobil sebelah kanan lepas dan pecah;

Perbuatan Terdakwa I : Risiko Maulana als. Koko bin. Abdullah, Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin, Terdakwa III : Muhamad Risky bin. Ruslan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke - 1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 468 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I : Risiko Maulana als. Koko bin. Abdullah bersama - sama dengan Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin dan Terdakwa III : Muhamad Risky bin. Ruslan pada Kamis pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jalan Baru Kelurahan Payo Selincih Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Perbuatan tersebut Terdakwa I : Risiko Maulana als. Koko bin. Abdullah, Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin, Terdakwa III : Muhamad Risky bin. Ruslan lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wib Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis yang merupakan supir truk batubara melintas di Jalan Baru Kelurahan Payo Selincih Kecamatan Jambi Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk yang bermuatan batubara dan tiba - tiba diberhentikan oleh Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin, untuk meminta uang namun tidak diberikan oleh Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis dan Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin langsung memukul spion mobil sebelah kanan hingga pecah dan Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis mengatakan kenapa memukul spion mobil Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis dan mendengar hal tersebut, Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin langsung memukul Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kanan dan leher Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis sehingga Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis turun dari mobil dan selanjutnya datang Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin langsung menendang perut Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis terduduk di aspal dan pada saat Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis berdiri datang Terdakwa I : Risiko Maulana als. Koko bin. Abdullah memukul kaca pintu mobil Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis hingga

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 468 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah dilanjutkan dengan Terdakwa II Rian Mahendra yang mendekati Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis dan langsung memukul Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis berkali – kali;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I : Risiko Maulana als. Koko bin. Abdullah, Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin, Terdakwa III : Muhamad Risky bin. Ruslan, Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis mengalami benjolan pada kepala kiri atas yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul sesuai hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor : R / 69 / VI / 2023 / Rumkit tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Arnella Hutagalung;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I : Risiko Maulana als. Koko bin. Abdullah, Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin, Terdakwa III : Muhamad Risky bin. Ruslan kaca pintu mobil yang dikendarai oleh Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis mengalami pecah dan spion mobil sebelah kanan lepas dan pecah;

Perbuatan Terdakwa I : Risiko Maulana als. Koko bin. Abdullah, Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin, Terdakwa III : Muhamad Risky bin. Ruslan sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I : Risiko Maulana als. Koko bin. Abdullah, Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin, Terdakwa III : Muhamad Risky bin. Ruslan tidak mengajukan keberatan dan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. *Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu namun pada saat peristiwa tersebut terjadi pelaku ada 3 (orang) laki-laki yang tidak saksi kenal dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan bahwa cara 3 (tiga) orang pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi ialah awalnya pada hari kami tanggal 22 juni 2023 sekitar pukul 22.30 wib saksimembawa mobil muatan batubara melintas di jalan baru kel. Payo selincah kec. Jambi

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 468 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



timur selanjutnya mobil saksidiberhentikan oleh 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan jaket hitam selanjutnya berkata “ minta uang “ lalu saksijawab “ tidak ada, kasih saksijalan “ lalu laki-laki yang memakai jaket hitam langsung memukul spion mobil sebelah kanan selanjutnya saksiberkata “ kenapa kamu pukul spoin tegok lepas itu “ lalu laki-laki memakai jaket hitam mendekati saksidan langsung memukul saksidengan menggunakan tangan yang mengenai pipi dan leher saksiselanjutnya saksiturun dari dalam mobil dengan berkata “ kenapa kau pukul aku “ lalu datang 1 (satu) orang laki-laki dengan menggunakan baju muslim warna putih dan langsung menendang perut saksisehingga saksiterduduk di aspal dan meringis kesakitan langsung saksiberdiri dengan berkata “ aku ni cewek, kenapa kamu pukul “ selanjutnya saksimelihat ada 1 (satu) orang laki-laki menggunakan kemeja putih merah memukul kaca pintu mobil selanjutnya 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan jaket hitam datang mendekati saksikembali dan langsung memukul saksiberkali-laki selanjutnya saksidi pisahkan oleh sdr. Alex selanjutnya 3 (tiga) orang laki-laki tersebut pergi dari tempat kejadian.

- Saksi menerangkan bahwa menurut saksi kenapa 3 (tiga) orang pelaku melakukan pengeroyokan terhadap saksiialah dikarna saksi tidak mau memberikan uang kepada pelaku dan pada saat itu saksi melihat pelaku dalam keadaan mabuk minum keras dikarnakan saksi mencium ada bau minuman tuak.

- Saksi menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Jl. Jalan Baru Kel. Sijenjang Kec. Jambi Timur Kota Jambi.

- Saksi juga menjelaskan bahwa pada saat pelaku melakukan pengeroyokan.terhadap saksipelaku tidak ada menggunakan alat abntu hanya menggunakan tangan dan kaki pelaku tersebut.awalnya pada hari kami tanggal 22 juni 2023 sekitar pukul 22.30 wib saksimembawa mobil muatan batubara melintas di jalan baru kel. Payo selincah kec. Jambi timur selanjutnya mobil saksidiberhentikan oleh 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan jaket hitam selanjutnya berkata “ minta uang “ lalu saksijawab “ tidak ada, kasih saksi jalan “ lalu laki-laki yang memakai jaket hitam langsung memukul spion mobil sebelah kanan selanjutnya

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 468 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



saksi berkata “ kenapa kamu pukul spoin tegok lepas itu “ lalu laki-laki memakai jaket hitam mendekati saksi dan langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan yang mengenai pipi dan leher saksi selanjutnya saksi turun dari dalam mobil dengan berkata “ kenapa kau pukul aku “ lalu datang 1 (satu) orang laki-laki dengan menggunakan baju muslim warna putih dan langsung menendang perut saksi sehingga saksi terduduk di aspal dan meringis kesakitan langsung saksi berdiri dengan berkata “ aku ni cewek, kenapa kamu pukul “ selanjutnya saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki menggunakan kemeja putih merah memukul kaca pintu mobil selanjutnya 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan jaket hitam datang mendekati saksi kemabali dan langsung memukul saksi berkali-laki selanjutnya saksi di pisahkan oleh sdr. Alex selanjutnya 3 (tiga) orang laki-laki tersebut pergi dari tempat kejadian.

- Saksi menerangkan bahwa bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut ialah sdr. Alex dan warga sekitar.
- Saksi juga menjelaskan bahwa dari peristiwa pengeroyokan tersebut saksi mengalami ada benjolan dikepala kiri, napas sesak, kaca pintu mobil pecah, spion mobil lepas dan pecah.
- Saksi menerangkan bahwa Bahwa situasi tempat kejadian pada saat terjadinya bersama -sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut pada malam hari namun terang karna ada cahaya lampu jalan dan keadaan ramai.
- Bahwa saksi sudah memaafkan para terdakwa namun proses hukum tetap berjalan untuk menimbulkan efek jera terhadap para terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa - Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Agus Salim bin. Aroni (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saksi melihat kejadian tersebut dan saksi membantu memisahkan korban dari para terdakwa.
- Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa nama korban namun setelah dikantor polisi saksi mengetahui

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 468 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa korban bernama julisa kumala sari dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan korban tersebut

- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa ini ialah Rian Mahendra, Risiko Maulana, Muhammad karena merupakan teman saksi.

- Bahwa cara terdakwa Rian Mahendra melakukan kekerasan bersama-sama terhadap orang dan barang ialah awalnya Rian Mahendra memukul spion mobil batu bara yang dibawa oleh korban selanjutnya Rian Mahendra memukul wajah korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi langsung memisahkan Rian Mahendra dari korban selanjutnya korban turun dari mobil dan setelah korban berdiri disamping mobil terdakwa Muhamad Risky langsung menendang perut korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya datang Terdakwa Risiko Maulana dan langsung memecahkan kaca pintu mobil sebelah kanan selanjutnya Terdakwa Rian Mahendra datang kembali dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kiri dan kanan berkali-kali selanjutnya saksi langsung memisahkan terdakwa Rian Mahendra dari korban

- Saksi menerangkan bahwa menurut saksi penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut adalah pada saat terdakwa Rian Mahendra, meminta uang kepada supir batubara namun tidak diberikan uang sehingga para terdakwa menjadi emosi.

- Saksi menerangkan bahwa Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Jl. Jalan Baru Kel. Sijenjang Kec. Jambi Timur Kota Jambi.

- Saksi menerangkan bahwa pada saat para terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang atau barang korban tersebut tidak ada menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan dan kaki para terdakwa.

- Saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari kami tanggal 22 juni 2023 sekitar pukul 16.00 wib saksi lagi kumpul dengan rian mahendra, risiko maulana, muhamad risky di daerah sijenjang sambil minum tuak selanjutnya sekitar pukul 20.00 wib saksi bersama rian mahendra, risiko maulana, muhamad risky pergi ke simpang empat

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 468 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



jalan baru selanjutnya saksi bersama rian mahendra, risiko maulana, muhamad risky meminta uang kepada supir batu bara yang melintas selanjutnya pada pukul 22.30 wib rian mahendra memberhentikan 1 (satu) unit mobil batu bara setelah mobil tersebut berhenti sdra, rian mahendra memukul spion mobil batu bara yang dibawa oleh korban selanjutnya rian mahendra memukul wajah korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi langsung memisahkan rian mahendra dari korban selanjutnya korban turun dari mobil setelah koban berdiri disamping mobil sdr muhamad risky langsung menendang perut korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya datang sdra. Rizko maulana dan langsung memecahkan kaca pintu mobil sebelah kanan selanjutnya sdr. Rian mahendra datang kembali dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kiri dan kanan berkali-kali selanjutnya saksi langsung memisahkan sdr. Rian mahendra.

- Saksi menerangkan bahwa yang mengetahui peristiwa bersama –sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut ialah warga sekitar.

- Saksi juga menerangkan bahwa yang saksi lihat pada saat peristiwa bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang korba mengalami sakit sambil memengangi peut dan sesah napas

- Saksi menerangkan bahwa Bahwa situasi tempat kejadian pada saat terjadinya bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut pada malam hari namun terang karna ada cahaya lampu jalan dan keadaan ramai.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa - Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I : Risiko Maulana als. Koko bin. Abdullah, Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin, Terdakwa III : Muhamad Risky bin. Ruslan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I : Risiko Maulana als. Koko bin. Abdullah;

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 468 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan sdr. Rian Mahendra dan sdra. Muhamad risky ialah Hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Jl. Jalan Baru Kel. Sijenjang Kec. Jambi Timur Kota Jambi.
- Terdakwa menerangkan bahwa adapun cara Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang tersebut ialah awalnya Rian Mahendra memberhenti 1 (satu) unit mobil batu barang yang melintas di jalan baru setelah mobil tersebut berhenti Terdakwa memukul spion sebelah kanan mobil selanjutnya Rian Mahendra memukul sopir mobil tersebut dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai pipi sebelah kanan sopir selanjutnya Rian Mahendra di pisahkan oelh sdra. Agus selanjutnya korban turun dari mobil setelah koban berdiri disamping mobil sdr muhamad risky langsung menendang perut korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa langsung memecahkan kaca pintu mobil sebelah kanan selanjutnya Rian Mahendra datang kembali dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kiri dan kanan.
- Terdakwa juga menerangkan penyebab Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang terhadap korban ialah dikarnakan mobil yang dikendarain oleh korban hampir menabrak Rian Mahendra pada saat kondisi Terdakwa dalam keadaan mabuk karna habis minum tuak.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa bersama Rian Mahendra dan muhamad risky melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang tidak ada menggunakan alat bantu.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat peristiwa pengeroyoak tersebut terjadi Terdakwa menggunakan baju kemeja merek City Palying warna putih merah bermotif garis.
- Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 22 juni 2023 sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa bersama sdra. Rian, risky dan agus salim duduk di daerah sijenjang kec. Jambi timur kota jambi sambil minum tuak selanjutnya pada pukul 20.00 wib Terdakwa bersama sdra. Rian, risky dan agus salim jalan baru daerah sijenjang untuk meminta uang kepada supir batubara selanjutya pada pukul 22.30 wib Rian Mahendra memberhenti 1 (satu) unit mobil batu barang yang melintas di jalan baru

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 468 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



setelah mobil tersebut berhenti Terdakwa memukul spion sebelah kanan mobil selanjutnya Rian Mahendra memukul sopir mobil tersebut dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai pipi sebelah kanan sopir selanjutnya Rian Mahendra di pisahkan oelh sdra. Agus selanjutnya korban turun dari mobil setelah koban berdiri disamping mobil sdr muhamad risky langsung menendang perut korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa langsung memecahkan kaca pintu mobil sebelah kanan selanjutnya Rian Mahendra datang kembali dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kiri dan kanan.

- Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dialami oleh korban yang bernama julisa kumala sari.

Terdakwa menerangkan Bahwa situasi tempat kejadian pada saat terjadinya bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut pada malam hari namun terang karna ada cahaya lampu jalan dan keadaan ramai.

Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin;

- Terdakwa menerangkan bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut bersama dengan sdr. Risko maulana dan sdra. Muhamad risky ialah Hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Jl. Jalan Baru Kel. Sijenjang Kec. Jambi Timur Kota Jambi.
- Terdakwa menerangkan bahwa adapun cara Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang tersebut ialah awalnya Terdakwa memberhenti 1 (satu) unit mobil batu barang yang melintas di jalan baru setelah mobil tersebut berhenti Terdakwa memukul spion sebelah kanan mobil selanjutnya Terdakwa memukul sopir mobil tersebut dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai pipi sebelah kanan sopir selanjutnya Terdakwa di pisahkan oelh sdra. Agus selanjutnya korban turun dari mobil setelah koban berdiri disamping mobil sdr muhamad risky langsung menendang perut korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya datang sdra. Rizko maulana dan langsung memecahkan kaca pintu mobil sebelah kanan selanjutnya Terdakwa datang kembali dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kiri dan kanan
- Terdakwa menerangkan bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang terhadap

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 468 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ialah dikarnakan mobil yang dikendarain oleh korban hamper menabrak Terdakwa selanjutnya Terdakwa menjadi emosi dan pada saati kondisi Terdakwa dalam keadaan mabuk karna habis minum tuak.

- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa bersama risiko maulana dan muhamad risky melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang tidak ada menggunakan alat bantu.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dialami oleh korban bernama julisa kumala sari tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa Bahwa situasi tempat kejadian pada saat terjadinya bersama -sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut pada malam hari namun terang karna ada cahaya lampu jalan dan keadaan ramai.
- Terdakwa menerangkan bahwa Ya, Terdakwa masih ingat dan mengenali teman Terdakwa bernama risiko maulana dan muhamad risky pada saat melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang.
- Kemudian Terdakwa menerangkan bahwa pada saat peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi Terdakwa menggunakan hoodie merek Stigma warna hitam.
- Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 22 juni 2023 sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa bersama sdra. Risky, risiko dan agus salim duduk di daerah sijingang kec. Jambi timur kota jambi sambil minum tuak selanjutnya pada pukul 20.00 wib Terdakwa bersama sdra. Risko, risky dan agus salim jalan baru daerah sijingang untuk meminta uang kepada supir batubara selanjutya pada pukul 22.30 wib Terdakwa memberhenti 1 (satu) unit mobil batu barang yang melintas di jalan baru setelah mobil tersebut berhenti Terdakwa memukul spion sebelah kanan mobil selanjutnya Terdakwa memukul sopir mobil tersebut dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai pipi sebelah kanan sopir selanjutnya Terdakwa di pisahkan oelh sdra. Agus selanjutnya korban turun dari mobil setelah koban berdiri disamping mobil sdr muhamad risky langsung menendang perut korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya datang sdra. Rizko maulana dan langsung memecahkan kaca pintu mobil sebelah kanan selanjutnya

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 468 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa datang kembali dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kiri dan kanan.

Terdakwa III : Muhamad Risky bin. Ruslan;

- Terdakwa menerangkan bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terdakwa lakukan bersama dengan sdr. Rian Mahendra dan sdr. Risiko Maulanan ialah Hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Jl. Jalan Baru Kel. Sijenjang Kec. Jambi Timur Kota Jambi.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang tersebut bersama dengan Rian Mahendra dan Risiko Maulanan
- Terdakwa juga menerangkan bahwa adapun cara Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang tersebut ialah awalnya Rian Mahendra memberhenti 1 (satu) unit mobil batu barang yang melintas di jalan baru setelah mobil tersebut berhenti Terdakwa memukul spion sebelah kanan mobil selanjutnya Rian Mahendra memukul sopir mobil tersebut dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai pipi sebelah kanan sopir selanjutnya Rian Mahendra di pisahkan oleh sdr. Agus selanjutnya korban turun dari mobil setelah koban berdiri disamping mobil selanjutnya Terdakwa langsung menendang perut korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Risiko Maulanan langsung memecahkan kaca pintu mobil sebelah kanan selanjutnya Rian Mahendra datang kembali dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kiri dan kanan.
- Terdakwa menerangkan bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang terhadap korban ialah dikarnakan mobil yang dikendarain oleh korban hampir menabrak Rian Mahendra pada saat kondisi Terdakwa dalam keadaan mabuk karna habis minum tuak.
- Terdakwa menerangkan juga bahwa pada saat Terdakwa bersama Rian Mahendra dan Risiko Maulanan melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang tidak ada menggunakan alat bantu.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dialami oleh korban bernama julisa kumala sari.

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 468 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi Terdakwa menggunakan baju muslim merek pari fashion warna putih
- Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Sdra. Rian, Risko dan Agus Salim duduk di daerah Sijinjang Kec. Jambi Timur Kota Jambi sambil minum tuak selanjutnya pada pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Sdra. Rian, Risko dan Agus Salim jalan baru daerah Sijinjang untuk meminta uang kepada supir batubara selanjutnya pada pukul 22.30 WIB Rian Mahendra memberhenti 1 (satu) unit mobil batu barang yang melintas di jalan baru setelah mobil tersebut berhenti Terdakwa memukul spion sebelah kanan mobil selanjutnya Rian Mahendra memukul sopir mobil tersebut dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai pipi sebelah kanan sopir selanjutnya Rian Mahendra di pisahkan oleh Sdra. Agus selanjutnya korban turun dari mobil setelah korban berdiri disamping mobil selanjutnya Terdakwa langsung menendang perut korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Risko Maulana langsung memecahkan kaca pintu mobil sebelah kanan selanjutnya Rian Mahendra datang kembali dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kiri dan kanan.
- Terdakwa juga menerangkan bahwa bahwa situasi tempat kejadian pada saat terjadinya bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut pada malam hari namun terang karena ada cahaya lampu jalan dan keadaan ramai.

Menimbang, bahwa Terdakwa I : Risko Maulana als. Koko bin. Abdullah, Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin, Terdakwa III : Muhamad Risky bin. Ruslan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah Kaca Pintu Mobil Sebelah Kanan;
- 1 (satu) Buah Spion Mobil Sebelah Kanan;
- 1 (satu) Buah Baju Kemeja Merek City Palying Warna Putih Merah Bermotif Garis;
- 1 (satu) Buah Hoodie Merek Stigma Warna Hitam;

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 468 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



- 1 (satu) Buah Baju Muslim Merek Pari Fashion Warna Putih;

yang mana barang bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Saksi – Saksi dan Terdakwa – Terdakwa, telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya dan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Visum Et Repertum sebagai berikut :

- Akibat perbuatan Terdakwa I : Risiko Maulana als. Koko bin. Abdullah, Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin, Terdakwa III : Muhamad Risky bin. Ruslan, Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis mengalami benjolan pada kepala kiri atas yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul sesuai hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor : R / 69 / VI / 2023 / Rumkit tanggal 23 Juni 2023 yang ditanda-tangani oleh dr. Arnella Hutagalung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa - Terdakwa diperiksa dipersidangan saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wib Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis yang merupakan supir truk batubara melintas di Jalan Baru Kelurahan Payo Selincih Kecamatan Jambi Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk yang bermuatan batubara;
- Bahwa benar tiba - tiba diberhentikan oleh Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin untuk meminta uang namun tidak diberikan oleh Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis dan Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin langsung memukul spion mobil sebelah kanan hingga pecah dan Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis mengatakan kenapa memukul spion mobil Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis;
- Bahwa benar mendengar hal tersebut Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin langsung memukul Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kanan dan leher Saksi Korban Julisa Kumala

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 468 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari binti Abdul Muis sehingga Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis turun dari mobil;

- Bahwa benar selanjutnya datang Terdakwa III : Muhamad Risky bin. Ruslan langsung menendang perut Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Julisa Kumala Sari terduduk di aspal;

- Bahwa benar pada saat Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis berdiri datang Terdakwa I : Risiko Maulana als. Koko bin. Abdullah memukul kaca pintu mobil Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis hingga pecah;

- Bahwa benar dilanjutkan dengan Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin yang mendekati Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis dan langsung memukul Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis berkali – kali;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I : Risiko Maulana als. Koko bin. Abdullah, Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin, Terdakwa III : Muhamad Risky bin. Ruslan, Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis mengalami benjolan pada kepala kiri atas yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul sesuai hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor : R / 69 / VI / 2023 / Rumkit tanggal 23 Juni 2023 yang ditanda-tangani oleh dr. Arnella Hutagalung;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I : Risiko Maulana als. Koko bin. Abdullah, Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin, Terdakwa III : Muhamad Risky bin. Ruslan kaca pintu mobil yang dikendarai oleh Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis mengalami pecah dan spion mobil sebelah kanan lepas dan pecah;

- Bahwa benar Terdakwa - Terdakwa dan Saksi – Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa - Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa - Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 468 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mempertimbangkan Surat Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Unsur Secara Terang - Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama;*
3. *Unsur Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;*
4. *Unsur Yang Mengakibatkan Luka – Luka;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Barangsiapa* “ dalam padangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang - perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung-jawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi Subyek Hukum yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa – Terdakwa yang bernama : ***Risko Maulana als. Koko bin. Abdullah (Terdakwa – I), Rian Mahendra bin. Wahidin (Terdakwa – II), Muhamad Risky bin. Ruslan (Terdakwa – III)*** sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa - Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan Keterangan Saksi - Saksi bahwa benar Terdakwa – Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa – Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa - Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 468 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa – Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah ” **Dewasa** ” yang mengindikasikan bahwa Terdakwa - Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggung-jawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur ”*Barangsiapa*”, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa - Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Secara Terang - Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama;

Menimbang, bahwa pengertian ” *Dengan Terang – Terangan Dan Tenaga Bersama* ” yaitu berarti tidak secara tersembunyi meskipun tidak berada dimuka umum atau banyak orang, cukup apabila berada ditempat terbuka dan ada kemungkinan orang lain dapat melihat perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan dalam waktu bersamaan oleh 2 (dua) Orang atau lebih terhadap Saksi Korban;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa – Terdakwa dan barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wib Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Musi yang merupakan supir truk batubara melintas di Jalan Baru Kelurahan Payo Selincih Kecamatan Jambi Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk yang bermuatan batubara dan tiba - tiba diberhentikan oleh Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin untuk meminta uang namun tidak diberikan oleh Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis dan Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin langsung memukul spion mobil sebelah kanan hingga pecah dan Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis mengatakan kenapa memukul spion mobil Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis dan mendengar hal tersebut Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin langsung memukul Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kanan dan leher Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis sehingga Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis turun dari mobil dan selanjutnya datang Terdakwa III : Muhamad Risky bin. Ruslan langsung menendang perut Saksi Korban

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 468 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Julisa Kumala Sari terduduk di aspal dan pada saat Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Musi berdiri datang Terdakwa I : Risiko Maulana als. Koko bin. Abdullah memukul kaca pintu mobil Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis hingga pecah dilanjutkan dengan Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin yang mendekati Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis dan langsung memukul Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis berkali – kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur " Dengan Terang – Terangan Dan Tenaga Bersama ", telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa - Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur " Dengan Terang – Terangan Dan Tenaga Bersama ", telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa - Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Melakukan Kekerasan " yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa – Terdakwa dan barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wib Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Musi yang merupakan supir truk batubara melintas di Jalan Baru Kelurahan Payo Selincih Kecamatan Jambi Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk yang bermuatan batubara dan tiba - tiba diberhentikan oleh Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin untuk meminta uang namun tidak diberikan oleh Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis dan Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin langsung memukul spion mobil sebelah kanan hingga pecah dan Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis mengatakan kenapa memukul spion mobil Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis dan mendengar hal tersebut Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin langsung memukul Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kanan dan leher Saksi Korban Julisa Kumala

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 468 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Sari binti Abdul Muis sehingga Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis turun dari mobil dan selanjutnya datang Terdakwa III : Muhamad Risky bin. Ruslan langsung menendang perut Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Julisa Kumala Sari terduduk di aspal dan pada saat Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Musi berdiri datang Terdakwa I : Risiko Maulana als. Koko bin. Abdullah memukul kaca pintu mobil Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis hingga pecah dilanjutkan dengan Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin yang mendekati Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis dan langsung memukul Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis berkali – kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur ” *Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang* ”, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan oleh perbuatan Terdakwa - Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Yang Mengakibatkan Luka – Luka;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa – Terdakwa dan barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wib Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Musi yang merupakan supir truk batubara melintas di Jalan Baru Kelurahan Payo Selincih Kecamatan Jambi Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk yang bermuatan batubara dan tiba - tiba diberhentikan oleh Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin untuk meminta uang namun tidak diberikan oleh Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis dan Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin langsung memukul spion mobil sebelah kanan hingga pecah dan Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis mengatakan kenapa memukul spion mobil Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis dan mendengar hal tersebut Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin langsung memukul Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kanan dan leher Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis sehingga Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis turun dari mobil dan selanjutnya datang Terdakwa III :

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 468 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Muhamad Risky bin. Ruslan langsung menendang perut Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Julisa Kumala Sari terduduk di aspal dan pada saat Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Musi berdiri datang Terdakwa I : Risiko Maulana als. Koko bin. Abdullah memukul kaca pintu mobil Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis hingga pecah dilanjutkan dengan Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin yang mendekati Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis dan langsung memukul Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis berkali – kali. Akibat perbuatan Terdakwa I : Risiko Maulana als. Koko bin. Abdullah, Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin, Terdakwa III : Muhamad Risky bin. Ruslan, Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis *mengalami benjolan pada kepala kiri atas* yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul sesuai hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor : R / 69 / VI / 2023 / Rumkit tanggal 23 Juni 2023 yang ditanda-tangani oleh dr. Arnella Hutagalung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur " Yang Mengakibatkan Luka – Luka ", tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa - Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 Ayat (2) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Primair tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terpenuhi maka selanjutnya dinyatakan Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana yang unsur – unsur nya sebagai berikut :

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Unsur Secara Terang - Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama;*
3. *Unsur Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 468 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Barangsiapa* ” dalam padangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang - perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung-jawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi Subyek Hukum yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa – Terdakwa yang bernama : **Risko Maulana als. Koko bin. Abdullah (Terdakwa – I), Rian Mahendra bin. Wahidin (Terdakwa – II), Muhamad Risky bin. Ruslan (Terdakwa – III)** sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa - Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan Keterangan Saksi - Saksi bahwa benar Terdakwa – Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa – Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa - Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa – Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah “ **Dewasa** ” yang mengindikasikan bahwa Terdakwa - Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggung-jawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur “*Barangsiapa*”, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa - Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Secara Terang - Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama;

Menimbang, bahwa pengertian “ *Dengan Terang – Terangan Dan Tenaga Bersama* ” yaitu berarti tidak secara tersembunyi meskipun tidak

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 468 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dimuka umum atau banyak orang, cukup apabila berada ditempat terbuka dan ada kemungkinan orang lain dapat melihat perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan dalam waktu bersamaan oleh 2 (dua) Orang atau lebih terhadap Saksi Korban;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa – Terdakwa dan barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wib Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Musi yang merupakan supir truk batubara melintas di Jalan Baru Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Jambi Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk yang bermuatan batubara dan tiba - tiba diberhentikan oleh Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin untuk meminta uang namun tidak diberikan oleh Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis dan Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin langsung memukul spion mobil sebelah kanan hingga pecah dan Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis mengatakan kenapa memukul spion mobil Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis dan mendengar hal tersebut Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin langsung memukul Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kanan dan leher Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis sehingga Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis turun dari mobil dan selanjutnya datang Terdakwa III : Muhamad Risky bin. Ruslan langsung menendang perut Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Julisa Kumala Sari terduduk di aspal dan pada saat Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Musi berdiri datang Terdakwa I : Risiko Maulana als. Koko bin. Abdullah memukul kaca pintu mobil Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis hingga pecah dilanjutkan dengan Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin yang mendekati Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis dan langsung memukul Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis berkali – kali;

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 468 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur " Dengan Terang – Terangan Dan Tenaga Bersama ", telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa - Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Melakukan Kekerasan " yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa – Terdakwa dan barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wib Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Musi yang merupakan supir truk batubara melintas di Jalan Baru Kelurahan Payo Selincih Kecamatan Jambi Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk yang bermuatan batubara dan tiba - tiba diberhentikan oleh Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin untuk meminta uang namun tidak diberikan oleh Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis dan Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin langsung memukul spion mobil sebelah kanan hingga pecah dan Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis mengatakan kenapa memukul spion mobil Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis dan mendengar hal tersebut Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin langsung memukul Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kanan dan leher Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis sehingga Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis turun dari mobil dan selanjutnya datang Terdakwa III : Muhamad Risky bin. Ruslan langsung menendang perut Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Julisa Kumala Sari terduduk di aspal dan pada saat Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Musi berdiri datang Terdakwa I : Risiko Maulana als. Koko bin. Abdullah memukul kaca pintu mobil Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis hingga pecah dilanjutkan dengan Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin yang mendekati Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis dan langsung memukul Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis berkali – kali. Akibat perbuatan Terdakwa I : Risiko Maulana als. Koko

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 468 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin. Abdullah, Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin, Terdakwa III : Muhamad Risky bin. Ruslan, Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis mengalami benjolan pada kepala kiri atas yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul sesuai hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor : R / 69 / VI / 2023 / Rumkit tanggal 23 Juni 2023 yang ditanda-tangani oleh dr. Arnella Hutagalung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur " Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang ", telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa - Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa – Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa - Terdakwa secara lisan yang menyatakan : memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi juga sebagai tulang punggung keluarga dalam memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa – Terdakwa secara lisan tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa tersebut diatas, maka Permohonan Terdakwa - Terdakwa yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur – unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur – unsur surat dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang Permohonan Terdakwa – Terdakwa secara lisan tersebut diatas dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal – hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa – Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai saranan prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa – Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa - Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 468 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa - Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa - Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa - Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Kaca Pintu Mobil Sebelah Kanan;
- 1 (satu) Buah Spion Mobil Sebelah Kanan;
- 1 (satu) Buah Baju Kemeja Merek City Palying Warna Putih Merah Bermotif Garis;
- 1 (satu) Buah Hoodie Merek Stigma Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Baju Muslim Merek Pari Fashion Warna Putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa - Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa - Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa - Terdakwa menyebabkan Saksi Korban Julisa Kumala Sari binti Abdul Muis mengalami benjol pada kepala kiri atas;
- Perbuatan Terdakwa - Terdakwa mengakibatkan pintu kaca mobil sebelah kanan pecah dan kaca spion mobil sebelah kanan pecah;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi Julisa Kumala Sari telah memaafkan perbuatan Terdakwa - Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kesesuaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa - Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 468 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang - Undang
Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang
- undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I : Risiko Maulana als. Koko bin. Abdullah, Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin, Terdakwa III : Muhamad Risky bin. Ruslan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana* dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I : Risiko Maulana als. Koko bin. Abdullah, Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin, Terdakwa III : Muhamad Risky bin. Ruslan dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I : Risiko Maulana als. Koko bin. Abdullah, Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin, Terdakwa III : Muhamad Risky bin. Ruslan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Dengan Terang – Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang* ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I : Risiko Maulana als. Koko bin. Abdullah, Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin, Terdakwa III : Muhamad Risky bin. Ruslan dengan pidana penjara masing - masing selama 2 (dua) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I : Risiko Maulana als. Koko bin. Abdullah, Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin, Terdakwa III : Muhamad Risky bin. Ruslan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa I : Risiko Maulana als. Koko bin. Abdullah, Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin, Terdakwa III : Muhamad Risky bin. Ruslan tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kaca Pintu Mobil Sebelah Kanan;

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 468 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Spion Mobil Sebelah Kanan;
- 1 (satu) Buah Baju Kemeja Merek City Palying Warna Putih Merah Bermotif Garis;
- 1 (satu) Buah Hoodie Merek Stigma Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Baju Muslim Merek Pari Fashion Warna Putih;

Dimusnahkan;

8. Menetapkan agar Terdakwa I : Risko Maulana als. Koko bin. Abdullah, Terdakwa II : Rian Mahendra bin. Wahidin, Terdakwa III : Muhamad Risky bin. Ruslan dibebani membayar biaya perkara masing - masing sebesar *Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)*;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 oleh kami Alex T. M. H. Pasaribu, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Fhytta Imelda Sipayung, S.H.,M.H. dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dessy Anggraini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Ni Luh Hartini Puspita Sari, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa – Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fhytta Imelda Sipayung, S.H.,M.H.

Alex T. M. H. Pasaribu, S.H.,M.H.

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 468 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Hal. 32 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 468 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua